



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

MATERI SUBSTANSI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024





JADWAL DAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

KPU
Melayani



No	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana
1.	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih	10 s.d 13 Februari 2024	KPPS
2.	Penyiapan TPS	13 Februari 2024	KPPS
3.	Pemungutan Suara di TPS	14 Februari 2024	KPPS
4.	Penghitungan Suara di TPS	14 Februari 2024 (apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau 15 Februari 2024 pukul 12.00 waktu setempat)	KPPS
5.	Pengumuman hasil Penghitungan Suara di TPS	14 s.d 15 Februari 2024	KPPS





JADWAL DAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA

KPU
Melayani



No	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana
1.	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih	22 s.d 25 Juni 2024	KPPS
2.	Penyiapan TPS	25 Juni 2024	KPPS
3.	Pemungutan Suara di TPS	26 Juni 2024	KPPS
4.	Penghitungan Suara di TPS	26 Juni 2024 (apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau 27 Juni 2024 2024 pukul 12.00 waktu setempat)	KPPS
5.	Pengumuman hasil Penghitungan Suara di TPS	26 s.d 27 Juni 2024	KPPS



TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA



KPU
Melayani

PRA PEMUNGUTAN SUARA

PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA





PRA PEMUNGUTAN SUARA



Mengumumkan Hari dan
Tanggal Pemungutan
Suara

Penyampaian surat
pemberitahuan pemungutan
suara kepada Pemilih

Menerima perlengkapan
pemungutan suara, dukungan
perlengkapan lainnya, dan
perlengkapan pemungutan
suara lainnya dari PPS





KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat tanggal 9 Februari 2024;



Pengumuman dapat dilakukan dengan cara:

- 1.menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah;
- 2.menempelkan pengumuman di papan pengumuman; dan/atau
- 3.bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan setempat.





KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 10 Februari 2024;



Apabila Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima:



Apabila sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 Pemilih DPT belum menerima formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU, maka Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada ketua KPPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024 dengan menunjukkan KTP-el



Apabila KPPS menemukan Pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau tidak dikenal, KPPS menandai/mencatat keterangan tersebut pada formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak dapat terdistribusi selanjutnya wajib mengembalikan kepada PPS dengan menggunakan formulir Model BA-C.PEMBERITAHUAN-KPU



Apabila sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 terdapat formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS mengembalikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada PPS dengan menggunakan formulir Model BA-C.PEMBERITAHUAN-KPU.





Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya

KPU
Melayani



KPPS memastikan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024

di Luar Kotak Suara

- 1.Kotak suara;
- 2.Bilik suara;
- 3.Tanda pengenal;
- 4.Lem perekat;
- 5.Ballpoint;
- 6.Gembok atau alat pengaman lainnya;
- 7.Spidol;
- 8.Stiker nomor kotak suara;
- 9.Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap;
- 10.Salinan DPT;
- 11.Salinan DPTb;
- 12.Formulir Model C. Daftar Hadir DPT;
- 13.Formulir Model C. Daftar Hadir DPTb;
- 14.Formulir Model C. Daftar Hadir DPK

di Dalam Kotak Suara

- 1.Surat suara;
- 2.Tinta;
- 3.Segel;
- 4.Alat untuk mencoblos pilihan;
- 5.Sampul kertas;
- 6.Keret pengikat surat suara;
- 7.Kantong plastik;
- 8.Formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- 9.Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- 10.Alat bantu tuna netra.



KPU
Melayani

PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA



Penyiapan TPS

Mengumumkan
dengan menempelkan
DPT, DPTb, DPC, dan
DCT anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD
Kabupaten/Kota

Penyerahan
salinan DPT dan
DPTb kepada
Saksi yang hadir
dan Pengawas
TPS.



LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA


dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;

tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;

ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan

harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

DENAH PEMUNGUTAN SUARA



KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih



Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai:

- a. Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Penghitungan suara di TPS; dan
- b. pembagian tugas anggota KPPS

Penjelasan kepada anggota KPPS tersebut dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.





PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA





memeriksa TPS dan perlengkapannya



menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS



mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan



menerima surat mandat dari Saksi



RAPAT PEMUNGUTAN SUARA



1

pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS



2

penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS



3

pelaksanaan pemberian suara

Saksi dan Pengawas TPS

Pelaksanaan rapat pemungutan suara dihadiri pula oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas TPS. Adapun ketentuan terkait Saksi peserta Pemilu yang hadir ke TPS adalah sebagai berikut:

1. hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu

2. membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh:

- Pasangan Calon atau tim kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota
- Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD

3. tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu.

4. berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon dan Partai Politik, atau calon anggota DPD dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang dalam satu waktu.

- Dalam hal pada waktu rapat Pemungutan Suara belum ada Saksi, Pemilih, atau Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama selama 30 (tiga puluh) menit
- Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara
- Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat Pemungutan Suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan mempersilakan untuk mengikuti rapat Pemungutan Suara

Pelaksanaan pemungutan suara dapat dipantau oleh pemantau terdaftar dan diliput oleh pewarta

Pemantau yang melakukan pemantauan dan pewarta yang melakukan peliputan wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada Ketua KPPS



Kegiatan KPPS pada Rapat Pemungutan Suara

1. Membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang masih dalam keadaan disegel
 - b. memperlihatkan kepada Pengawas TPSL yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan
 - c. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis Pemilu dan memastikan kesesuaian dengan Dapil.
2. Memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS mengenai:
 - a. Jumlah surat suara yang diterima;
 - b. Tata cara pemberian suara;
 - c. Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu atau warga masyarakat/Pemilih;
 - d. Tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilu;
 - e. Pembagian tugas anggota KPPS; dan
 - f. Hal-hal lain yang diperlukan.Penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan secara berkala sepanjang rapat pemungutan suara berlangsung.



Pemilih dalam memberikan suara di TPS mengikuti tata cara sebagai berikut:

1. Pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan;
3. Pemberian suara pada Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, foto Pasangan Calon atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak; dan
4. Pemberian suara pada Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor atau tanda gambar Partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Partai Politik yang sama;
5. Pemberian suara pada Surat Suara Pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama.



PEMILIH YANG BERHAK MEMBERIKAN SUARA DI TPS

Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan

Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb;

Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb;

Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil

Surat Suara yang diberikan ke Pemilih

Pemilih DPT

5 Jenis Surat Suara

Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden	Surat Suara DPR	Surat Suara DPD	Surat Suara DPRD Provinsi	Surat Suara DPRD Kab/Kota

Pemilih DPTb

Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden

Surat Suara DPR

Surat Suara DPD

Pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara

Pindah memilih ke Kab/Kota lain dalam satu Provinsi dan dalam satu dapil anggota DPR

Pindah memilih ke Kab/Kota lain dalam satu Provinsi

Surat Suara DPRD Provinsi

Surat Suara DPRD Kab/Kota

Pindah memilih ke Kab/Kota lain dalam satu Provinsi dan dalam satu dapil anggota DPRD Provinsi

Pindah memilih ke Kecamatan lain lain dalam satu Kabupaten/Kota dan dalam satu dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pemilih DPK

5 Jenis Surat Suara

Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden	Surat Suara DPR	Surat Suara DPD	Surat Suara DPRD Provinsi	Surat Suara DPRD Kab/Kota

Tugas KPPS pada Pemungutan Suara (1)

Ketua KPPS

Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Kesatu mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, serta menyiapkan dan menandatangani Surat Suara.

KPPS Kedua

1. Menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir (Model C.Pemberitahuan-KPU), surat pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih-KPU), dan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el bagi Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran; dan/atau
2. tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.

KPPS Ketiga

1. Mengumpulkan surat pemberitahuan formulir (Model C.Pemberitahuan-KPU), surat pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih-KPU) setelah Pemilih mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos; dan/atau
2. Tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS

KPPS Keempat

1. Meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih;
2. Meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el beserta formulir Model C.Pemberitahuan-KPU, formulir Model A-Surat Pindah Memilih-KPU;
3. Memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el yang ditunjukkan oleh Pemilih;
4.slide berikutnya

KPPS Keempat

4. Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.Pemberitahuan-KPU dengan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih;
5. Apabila Pemilih terdaftar dalam DPTb, memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih-KPU dengan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTb, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
6. Apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el yang ditunjukkan oleh Pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb .

KPPS Kelima

1. Meminta Pemilih untuk menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPT bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih;
2. Meminta Pemilih untuk menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTb bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan dan Namanya tercantum dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTb;
3. Menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPK;
4. Menuliskan nama Pemilih dan jenis disabilitas Pemilih yang belum tercantum dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTb/ MODEL C.DAFTAR HADIR DPK ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
5. Mempersilakan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.

Tugas KPPS pada Pemungutan Suara (5)



KPPS Keenam

Mengatur dan memastikan Pemilih memasukkan masing-masing Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai jenis Pemilu.

KPPS Ketujuh

Mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya



Tata Cara Pencoblosan pada Surat Suara

Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden	Surat Suara DPR	Surat Suara DPD	Surat Suara DPRD Provinsi	Surat Suara DPRD Kab/Kota
mencoblos pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak	mencoblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon anggota DPR, dalam Partai Politik yang sama	mencoblos pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama	mencoblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon anggota DPRD Provinsi, dalam Partai Politik yang sama	mencoblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, dalam Partai Politik yang sama



Layanan Pemilih Disabilitas



Ketua dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.



Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh pendamping.



Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.



Pemilih disabilitas netra dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dan Pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

Ketentuan Pendampingan Pemilih



bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh Pemilih sendiri;

bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak Pemilih

Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan



PENGUMUMAN DI TPS TERHADAP CALON TMS/MENINGGAL DUNIA



Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU terdapat salah satu calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta Pemilu sebelum Hari pemungutan suara KPPS mengumumkan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan tersebut melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPPS mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.






PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA



- Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah Pemungutan Suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.
- Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada hari yang sama dengan Hari pemungutan suara, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.
- Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara.
- Sarana dan prasarana meliputi:
 - Pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota;
 - tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS;
 - alat keperluan administrasi;
 - formulir penghitungan suara di TPS;
 - sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - segel;
 - kotak suara serta menyiapkan kuncinya; dan
 - peralatan TPS lainnya.
- Penempatan Pemilih, pemantau Pemilu, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
- Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas.



DENAH PENGHITUNGAN SUARA



KPPS menyusun tata letak TPS dalam proses penghitungan suara dengan memberikan kemudahan bagi Saksi, Pengawas TPS, Pemantau, Masyarakat, dan Pewarta menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA



TUGAS KPPS PADA PENGHITUNGAN SUARA (1)



Ketua KPPS

1. Memimpin rapat penghitungan suara;
2. Memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian Surat Suara sah atau tidak sah kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu, Pemilih/Masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas.

KPPS Kedua

Membuka setiap Surat Suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS.



KPPS Ketiga dan KPPS Keempat

1. Mencatat hasil penelitian tiap lembar Surat Suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir Model C. Hasil sesuai jenis Pemilu; dan
2. Memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS.

KPPS Kelima



Melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis Pemilu.

KPPS Keenam dan KPPS Ketujuh

Menyusun, mengelompokkan dan mengikat dengan karet Surat Suara yang sudah diteliti dan diumumkan Surat Suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing Peserta Pemilu dan Surat Suara yang dinyatakan tidak sah.

SURAT SUARA SAH (1)

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden



- surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam surat suara.

SURAT SUARA SAH (2)

Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN


NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

- Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.

SURAT SUARA SAH (3)

Pemilu Anggota DPD



- Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- tanda coblos terdapat pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.

1. Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota;
2. Setelah dicatat dalam formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota, KPPS menandatangani formular tersebut;
3. Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
4. Formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sirekap;
5. Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto atau video terhadap formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota .

FORMULIR MODEL C.HASIL-PPWP



BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

MODEL C HASIL-PPWP
Halaman 1 dari 2

Provinsi: _____ Kecamatan: _____
Kabupaten / Kota: _____ Kelurahan / Desa: (*) _____
Nomor TPS: _____

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

MEMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH												JUMLAH TAP BAKS			Jumlah Suara Sah		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	1	2	3
1 NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN																		
2 NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN																		
3 NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN																		

VI. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (SA1 + SA2 + SA3)

B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH

C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (SA1 + SA2 + SA3 + SA4 + SA5)

DITETAPKAN DI: _____ TANGGAL: [] [] BULAN: [] [] TAHUN: [] [] [] []

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELINGSAHA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	2. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	3. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN
---	---	---

BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

MODEL C HASIL-PPWP
Halaman 2 dari 2

Provinsi: _____ Kecamatan: _____
Kabupaten / Kota: _____ Kelurahan / Desa: (*) _____
Nomor TPS: _____

V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (SA1 + SA2 + SA3)

B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH

C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (SA1 + SA2 + SA3 + SA4 + SA5)

DITETAPKAN DI: _____ TANGGAL: [] [] BULAN: [] [] TAHUN: [] [] [] []

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELINGSAHA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	2. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	3. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN
---	---	---

BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

MODEL C HASIL-PPWP
Halaman 3 dari 3

Provinsi: _____ Kecamatan: _____
Kabupaten / Kota: _____ Kelurahan / Desa: (*) _____
Nomor TPS: _____

VI. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (SA1 + SA2 + SA3)

B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH

C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (SA1 + SA2 + SA3 + SA4 + SA5)

DITETAPKAN DI: _____ TANGGAL: [] [] BULAN: [] [] TAHUN: [] [] [] []

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELINGSAHA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	2. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	3. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN
---	---	---

FORMULIR MODEL C.HASIL-DPR



BERTAKARIBLAH

BERTA ACARA, SERTEKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN [DAERAH PEMILIHAN - 10]

Model C HASIL-DPR

1. DATA PEMILIH DAN PENGUNTAH HAK PILIH

URAIAN	SAKSI/ANGGOTA	PEMILIHAN (P)	JUMLAH (J/P)
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam Daerah Pemilih Tetap (DPT) (Tidak dipungut dalam Absensi & Kartu Daftar Pemilih)			
B. PENGUNTAH HAK PILIH			
1. Jumlah penguntau hak pilih dalam Daerah Pemilih Tetap (DPT)			
2. Jumlah penguntau hak pilih dalam Daerah Pemilih Tambahan (DPTT)			
3. Jumlah penguntau hak pilih dalam Daerah Pemilih Khusus (DPK)			
4. Jumlah Penguntau Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)			

2. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH
1. Jumlah surat suara yang dibagikan, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	
2. Jumlah surat suara yang digunakan	
3. Jumlah surat suara yang dibagikan oleh pemilih (termasuk surat suara tidak terdistribusi)	
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terdistribusi, termasuk surat suara cadangan	

3. DATA PEMILIH DISABILITAS

URAIAN	SAKSI/ANGGOTA	PEMILIHAN (P)	JUMLAH (J/P)
Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih			

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELenggara PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Model C HASIL-DPR

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON

NO.	NOMOR, NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	REKAM PEROLEHAN SUARA SAKS													JUMLAH SUARA SAKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
A.1	12 PARTAI ANGGOTA NASIONAL																		
A.2	1 DAERAH CALON																		
	1 DA. N. CALON ANGGOTA DPR, SA																		
	2 CALON ANGGOTA																		
	3 CALON ANGGOTA DPR																		
	4 DA. H. CALON ANGGOTA DPR																		
	5 N. CALON ANGGOTA DPR																		
	6 CALON ANGGOTA DEWAN																		
	7 Prof. DR. N. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT																		
	8 CALON ANGGOTA DEWAN																		
	9 CALON ANGGOTA DPR																		
	10 DA. H. CALON ANGGOTA DPR																		
B	JUMLAH SUARA SAKS PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)																		

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELenggara PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Model C HASIL-DPR

K. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (A.1 + A.2 + ... + A.24)

B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH

C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)

DITETAPKAN DI: _____ TANGGAL: [] [] BULAN: [] [] TAHUN: [] [] []

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELenggara PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. Ketua	2. Anggota	3. Anggota	4. Anggota	5. Anggota	6. Anggota	7. Anggota	8. Anggota	9. Anggota



FORMULIR MODEL C.HASIL-DPD

KPU
Melayani



BERITA ACARA, SEREBIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERKAWALAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN DAERAH PEMILIHAN - 12

Provinsi: Kecamatan:
Kabupaten / Kota: Kecamatan / Desa / Desa Tani:
Daerah Pemilihan: DAERAH PEMILIHAN - 12 Nomor TPS:

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD

NOMOR DAN NAMA CALON	BENTUK PEROLEHAN SUARA SAH												JUMLAH TERPILIH	PILIHAN SUARA SAH		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1 N. CALON ANGGOTA DPD																
2 DR. CALON ANGGOTA DEWAN SUL. SUL. SUL. SUL. SUL. SUL.																
3 CALON ANGGOTA DEWAN PERKAWALAN SUL. SUL.																
4 Prof. DR. N. CALON ANGGOTA DEWAN PERKAWALAN RIWAYAT																
5 CALON ANGGOTA DPD																
6 Prof. DR. N. CALON ANGGOTA DEWAN PERKAWALAN RIWAYAT																
7 CALON ANGGOTA DPD, SUL. SUL.																
8 DR. CALON ANGGOTA DEWAN SUL. SUL. SUL. SUL. SUL.																
9 Dgn. CALON ANGGOTA DEWAN SUL. SUL.																
10 CALON ANGGOTA DEWAN PERKAWALAN SUL. SUL.																
11 Prof. DR. N. CALON ANGGOTA DEWAN PERKAWALAN RIWAYAT																
12 CALON ANGGOTA DPD																

V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (R1 + R2 + ...)

B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH

C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)

DITAPIKAN DI: TANGGAL: .. BULAN: .. TAHUN: ..

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. RETU	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD

1	2	3	4	5	6

Provinsi: Kecamatan:
Kabupaten / Kota: Kecamatan / Desa / Desa Tani:
Daerah Pemilihan: DAERAH PEMILIHAN - 12 Nomor TPS:

V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (R1 + R2 + ...)

B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH

C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)

DITAPIKAN DI: TANGGAL: .. BULAN: .. TAHUN: ..

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. RETU	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD

1	2	3	4	5	6

Provinsi: Kecamatan:
Kabupaten / Kota: Kecamatan / Desa / Desa Tani:
Daerah Pemilihan: DAERAH PEMILIHAN - 12 Nomor TPS:

VI. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (R1 + R2 + ...)

B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH

C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)

DITAPIKAN DI: TANGGAL: .. BULAN: .. TAHUN: ..

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. RETU	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD

1	2	3	4	5	6

PEMBUATAN FORMULIR C.HASIL-SALINAN



1. Setelah formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota berdasarkan formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota.
2. KPPS menggandakan formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS.
3. Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota dan hasil penggandaan terhadap dokumen tersebut serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
4. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.
5. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik melalui Sirekap.

FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-PPWP



**BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

MODEL C HASIL
SALINAN-PPWP
Hal 1 dari 2

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwasku/Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kelurahan / Desa :
Nomor TPS :

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Pengawas TPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul s.d. waktu setempat.
Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul s.d. waktu setempat di hari yang sama / setelahnya*). Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
A DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (Terdapat dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih)			
B PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)			
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	
2. Jumlah surat suara yang digunakan	
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	2. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	3. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN
---	---	---

CHS-8102-24 Hal 1 dari 2 *) Coret yang tidak perlu

Provinsi : Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kelurahan / Desa :
Nomor TPS :

MODEL C HASIL
SALINAN-PPWP
Hal 2 dari 2

IV. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH	
		(1)	(2)
1.	NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN		
(ditulis dengan huruf kapital)			
2.	NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN		
(ditulis dengan huruf kapital)			
3.	NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN		
(ditulis dengan huruf kapital)			

V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.1 + IV.2 + IV.3)	
(ditulis dengan huruf kapital)	
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
(ditulis dengan huruf kapital)	
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	
(ditulis dengan huruf kapital)	

DITETAPKAN DI : TANGGAL : [] [] BULAN : [] [] TAHUN : [] [] []

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	2. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	3. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN
---	---	---

CHS-8102-24 Hal 2 dari 2 *) Coret yang tidak perlu



FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-DPR



BERTAKARUBA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL, PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

MODEL C HASIL SALINAN DPR

Hal 1 dari 7

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kecamatan Kabupaten / Kota : Daerah Pemilihan : [DAERAH PEMILIHAN - 10] Nomor TPS :

Provinsi : [NAMA PROVINSI] Kecamatan : Kabupaten / Kota : Kelurahan / Desa : Daerah Pemilihan : [DAERAH PEMILIHAN - 10] Nomor TPS :

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPSS dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Pengawas TPS dengan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralihan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul s.d. waktu setempat. Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul s.d. waktu setempat di hari yang sama / setelahnya *). Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (Terdapat dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih)			
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)			
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	
2. Jumlah surat suara yang digunakan	
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	24.



Provinsi : [NAMA PROVINSI]

Kecamatan :

MODEL C HASIL SALINAN DPR

Kabupaten / Kota :

Kelurahan / Desa :

Hal 2 dari 7

Daerah Pemilihan : [DAERAH PEMILIHAN - 10]

Nomor TPS :

IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
A.1. 1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		A.1. 2. PARTAI GERINDRA	
A.2. 1. CALON ANGGOTA DPR		A.2. 1. CALON ANGGOTA DEWAN	
2. Drs. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN, S.H.		2. Prof. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
3. I. CALON ANGGOTA DPR		3. CALON ANGGOTA DEWAN	
4. Capt. CALON ANGGOTA DEWAN, S.P. M.M.		4. CALON ANGGOTA DPR	
5. CALON ANGGOTA DEWAN		5. CALON ANGGOTA	
6. CALON ANGGOTA DPR		6. CALON ANGGOTA DPR	
7. CALON ANGGOTA DPR		7. CALON ANGGOTA	
8. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT		8. CALON ANGGOTA DPR	
9. Capt. CALON ANGGOTA DEWAN, S.P. M.M.		9. CALON ANGGOTA DPR, S.H. M.H.	
10. DR. CALON ANGGOTA DEWAN, S.H., M.H. M.M., Ph.D.		10. CALON ANGGOTA	
B. JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		B. JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
A.1. 3. PDI PERJUANGAN		A.1. 4. PARTAI GOLKAR	
A.2. 1. Mayor Jenderal TNI (Purn.) CALON ANGGOTA DEWAN		A.2. 1. CALON ANGGOTA DEWAN	
2. Jenderal TNI (Purn.) CALON ANGGOTA DEWAN		2. dr. CALON ANGGOTA DPR, Sp.BP-RE, M.Kes.	
3. DR. Ir. CALON ANGGOTA DPR, S.P.		3. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DPR	
4. CALON ANGGOTA DPR, S.H. M.H.		4. DR. Ir. CALON ANGGOTA DPR, S.P.	
5. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DPR, S.H. M.H.		5. DR. Ir. CALON ANGGOTA DPR, S.P.	
6. Capt. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN		6. Mayor Jenderal TNI (Purn.) CALON ANGGOTA DEWAN	
7. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT		7. dr. CALON ANGGOTA DPR, Sp.BP-RE, M.Kes.	
8. CALON ANGGOTA		8. Mayor Jenderal TNI (Purn.) CALON ANGGOTA DEWAN	
9. CALON ANGGOTA		9. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
10. CALON ANGGOTA DPR		10. Capt. CALON ANGGOTA DEWAN, S.P. M.M.	
B. JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		B. JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	24.



Provinsi : [NAMA PROVINSI]

Kecamatan :

MODEL C HASIL SALINAN DPR

Kabupaten / Kota :

Kelurahan / Desa :

Hal 7 dari 7

Daerah Pemilihan : [DAERAH PEMILIHAN - 10]

Nomor TPS :

V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.7.B + IV.2.B + ... + IV.24.B)	
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	

DITETAPKAN DI : TANGGAL : BULAN : TAHUN :

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2. PARTAI GERINDRA	3. PDI PERJUANGAN	4. PARTAI GOLKAR	5. PARTAI NasDem	6. PARTAI BURUH
7. PARTAI SELORAH INDONESIA	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	10. PARTAI HANURA	11. PARTAI GARUDA NASIONAL	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
13. PARTAI BULAN BINTANG	14. PARTAI DEMOKRAT	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	16. PARTAI PERINDO	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24. PARTAI UMMAT



FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-DPD



BERTAKAR, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

MODEL C HASIL
SALINAN-DPD

Hal 1 dari 3

DAERAH PEMILIHAN
DAERAH PEMILIHAN - 6

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwadu Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : **PROVINSI** Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kelurahan / Desa :
Daerah Pemilihan : **DAERAH PEMILIHAN - 6** Nomor TPS : { }

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Pengawas TPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul s.d. waktu setempat.
Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul s.d. waktu setempat di hari yang sama / setelahnya (*). Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

L. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

	URAIAN			JUMLAH (L+P)
	(1)	(2)	(3)	
A. DATA PEMILIH				
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (Terdaftar dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih)				
B. PENGGUNA HAK PILIH				
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)				
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)				
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)				
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)				

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

	URAIAN			JUMLAH
	(1)	(2)	(3)	
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT				
2. Jumlah surat suara yang digunakan				
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)				
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

	URAIAN			JUMLAH (L+P)
	(1)	(2)	(3)	
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
.....



Provinsi : **PROVINSI** Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kelurahan / Desa :
Daerah Pemilihan : **DAERAH PEMILIHAN - 6** Nomor TPS : { }

MODEL C HASIL
SALINAN-DPD

Hal 2 dari 3

IV. DATA PEROLEHAN SUARA CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD

NOMOR DAN NAMA CALON	SUARA SAH	
	(1)	(2)
1. dr. CALON ANGGOTA DPR, Sp.BA-RE, M.Kes.		
2. DR. (HCI CALON ANGGOTA DPR		
3. CALON ANGGOTA DPR		
4. CALON ANGGOTA DPR, S.H, M.H.		
5. CALON ANGGOTA DPR		
6. Jenderal TNI (Purn.) CALON ANGGOTA DEWAN		

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
.....



Provinsi : **PROVINSI** Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kelurahan / Desa :
Daerah Pemilihan : **DAERAH PEMILIHAN - 6** Nomor TPS : { }

MODEL C HASIL
SALINAN-DPD

Hal 3 dari 3

V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

	URAIAN			JUMLAH
	(1)	(2)	(3)	
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IK.1 + IK.2 + ...)				
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)				

DITETAPKAN DI : TANGGAL : [] [] BULAN : [] [] TAHUN : [] [] [] []

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD					
1	2	3	4	5	6
.....

FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV



**BERTAKARAKA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI [NAMA PROVINSI]
TAHUN 2024**

MODEL C HASIL
SALINAN-DPRD
PROVINSI
Hal 1 dari 7

DAERAH PEMILIHAN
[DAERAH PEMILIHAN - 06]

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi [nama Provinsi], yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaku Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : [NAMA PROVINSI] Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kelurahan / Desa :
Daerah Pemilihan : [DAERAH PEMILIHAN - 06] Nomor TPS :

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Pengawas TPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul s.d. waktu setempat.
Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul s.d. waktu setempat di hari yang sama / setelahnya *. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (Terdapat dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih)			
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)			
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	
2. Jumlah surat suara yang digunakan	
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.



Provinsi : [NAMA PROVINSI] Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kelurahan / Desa :
Daerah Pemilihan : [DAERAH PEMILIHAN - 06] Nomor TPS :

MODEL C HASIL
SALINAN-DPRD
PROVINSI
Hal 5 dari 7

IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
(1)	(2)	(1)	(2)
A.1. 13. PARTAI BULAN BINTANG		A.1. 14. PARTAI DEMOKRAT	
A.2.		A.2.	
1. CALON ANGGOTA DEWAN		1. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN, S.E, AK	
2. I. CALON ANGGOTA DPR		2. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
3. Capt. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN		3. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DPR, S.H, M.H.	
4. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DPR		4. DR. CALON ANGGOTA DEWAN S.H, M.H, M.M, Ph.D	
5. CALON ANGGOTA DEWAN		5. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN, S.H, M.H.	
6. CALON ANGGOTA		6. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	
B		B	

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
(1)	(2)	(1)	(2)
A.1. 15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA		A.1. 16. PARTAI PERINDO	
A.2.		A.2.	
1. dr. CALON ANGGOTA DPR, Sp.BP-RE, M.Kes		1. CALON ANGGOTA DPR, S.H, M.H.	
2. CALON ANGGOTA DEWAN		2. CALON ANGGOTA DEWAN	
3. DR. (HC) CALON ANGGOTA DPR		3. Drs. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN, S.H	
4. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT		4. Jenderal TNI (Purn.) CALON ANGGOTA DEWAN	
5. CALON ANGGOTA DPR		5. dr. CALON ANGGOTA DPR, Sp.BP-RE, M.Kes	
6. CALON ANGGOTA DPR		6. Mayor Jenderal TNI (Purn.) CALON ANGGOTA DEWAN	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	
B		B	

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.



Provinsi : [NAMA PROVINSI] Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kelurahan / Desa :
Daerah Pemilihan : [DAERAH PEMILIHAN - 06] Nomor TPS :

MODEL C HASIL
SALINAN-DPRD
PROVINSI
Hal 7 dari 7

V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.1.B + IV.2.B + ... + IV.24.B)	
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	

DITETAPKAN DI : TANGGAL : [] [] BULAN : [] [] TAHUN : [] [] []

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. PARTAI KERABANGTAN BANGSA	2. PARTAI GERAKAN	3. PKB PERJUANGAN	4. PARTAI GOLKAR	5. PARTAI NasDem	6. PARTAI BURUH
7. PARTAI GELORA INDONESIA	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9. PARTAI KERABANGTAN NUSANTARA	10. PARTAI HANURA	11. PARTAI GARUDA	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
13. PARTAI BULAN BINTANG	14. PARTAI DEMOKRAT	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	16. PARTAI PERINDO	17. PARTAI PERKUALIFIAN PEMERintahan	24. PARTAI UMMAT



FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-DPRD-KAB/KOTA

KPU
Melayani



BERTAKUTAKUT, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN [NAMA KABUPATEN/KOTA]
TAHUN 2024

MODEL CHARTA
KABUPATEN
Hal 1 dari 7

DAERAH PEMILIHAN
[DAERAH PEMILIHAN - 08]

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten [nama Kabupaten/Kota], yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwasda/Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, bertempat di:

Provinsi : [NAMA PROVINSI] Kecamatan :
Kabupaten / Kota : [NAMA KABUPATEN/KOTA] Kelurahan / Desa :
Daerah Pemilihan : [DAERAH PEMILIHAN - 08] Nomor TPS : { }

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS di hadirinya Saksi Peserta Pemilu dan/atau Pengawas TPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengembalikannya kembali ke kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul s.d. waktu setempat. Selanjutnya Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul s.d. waktu setempat di hari yang sama / selanjutnya (*). Adapun data pemilih dan penggunaan hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

L. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (Terdapat dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih)			
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)			
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	
2. Jumlah surat suara yang digunakan	
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
.....
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	24.
.....



Provinsi : [NAMA PROVINSI]
Kabupaten / Kota : [NAMA KABUPATEN/KOTA]
Daerah Pemilihan : [DAERAH PEMILIHAN - 08]

Kecamatan :
Kelurahan / Desa :
Nomor TPS : { }

MODEL CHARTA
KABUPATEN/KOTA
Hal 4 dari 7

IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
(1)	(2)	(1)	(2)
A.1 9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA		A.1 10. PARTAI HANURA	
A.2		A.2	
1. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN, S.H., M.H., M.M., Ph.D		1. Jenderal TNI (Purn.) CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
2. Capt. CALON ANGGOTA DEWAN, S.P., M.M.		2. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
3. Ir. CALON ANGGOTA DPR		3. Ir. CALON ANGGOTA DPR	
4. Mayor Jenderal TNI (Purn.) CALON ANGGOTA DEWAN		4. DR. CALON ANGGOTA DEWAN, S.H., M.H., M.M., Ph.D	
5. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DPR, S.H., M.H.		5. Drs. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN, S.H.	
6. CALON ANGGOTA DPR		6. CALON ANGGOTA DEWAN	
7. CALON ANGGOTA		7. Capt. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN	
8. Ir. CALON ANGGOTA DPR		8. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DPR	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
(1)	(2)	(1)	(2)
A.1 11. PARTAI GARUDA		A.1 12. PARTAI AMANAT NASIONAL	
A.2		A.2	
1. CALON ANGGOTA DPR, S.H., M.H.		1. CALON ANGGOTA DPR	
2. DR. CALON ANGGOTA DEWAN, S.H., M.H., M.M., Ph.D		2. dr. CALON ANGGOTA DPR, Sp.BP-RE, M.Kes.	
3. Capt. CALON ANGGOTA DEWAN, S.P., M.M.		3. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
4. Capt. CALON ANGGOTA DEWAN, S.P., M.M.		4. CALON ANGGOTA	
5. CALON ANGGOTA		5. Capt. CALON ANGGOTA DEWAN, S.P., M.M.	
6. Jenderal TNI (Purn.) CALON ANGGOTA DEWAN		6. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DPR, S.H., M.H.	
7. DR. CALON ANGGOTA DEWAN, S.H., M.H., M.M., Ph.D		7. Drs. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN, S.H.	
8. CALON ANGGOTA		8. Prof. DR. Ir. CALON ANGGOTA DPR, S.H., M.H.	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
.....
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	24.
.....



Provinsi : [NAMA PROVINSI]
Kabupaten / Kota : [NAMA KABUPATEN/KOTA]
Daerah Pemilihan : [DAERAH PEMILIHAN - 08]

Kecamatan :
Kelurahan / Desa :
Nomor TPS : { }

MODEL CHARTA
KABUPATEN/KOTA
Hal 7 dari 7

V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.1.B + IV.2.B + ... + IV.24.B)	
(ditulis dengan huruf kapital)	
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
(ditulis dengan huruf kapital)	
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	
(ditulis dengan huruf kapital)	

DITETAPKAN DI : TANGGAL : [] [] BULAN : [] [] TAHUN : [] []

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....
Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK					
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2. PARTAI GERAKAN	3. PARTAI PERJUANGAN	4. PARTAI GOLKAR	5. PARTAI HANURA	6. PARTAI BURUH
.....
Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap
7. PARTAI GELOMA INDONESIA	8. PARTAI HEADLINE SEIAHTERA	9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	10. PARTAI HANURA	11. PARTAI GARUDA	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
.....
Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap
13. PARTAI BILAL BINTANG	14. PARTAI DEMOKRAT	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	16. PARTAI PERINDO	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24. PARTAI UMMAT
.....
Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap

PENGUMUMAN & PENYAMPAIAN FORMULIR C.HASIL-SALINAN




1. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C.Hasil-Salinan-PPWP, Model C.Hasil-Salinan-DPR, Model C.Hasil-Salinan-DPD, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Prov, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Kab/Kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik melalui Sirekap.
3. PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
4. Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C.Hasil-Salinan-PPWP, Model C.Hasil-Salinan-DPR, Model C.Hasil-Salinan-DPD, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Prov, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Kab/Kota sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Selain formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.DAFTAR HADIR-DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU, Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dalam bentuk Dokumen Elektronik




Penyampaian Kotak Suara kepada PPK melalui PPS



Sampul berisi formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, C.Hasil-DPRD Kabupaten/Kota, Model C.Hasil-Salinan-PPWP, Model C.Hasil-Salinan-DPR, Model C.Hasil-Salinan-DPD, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Provinsi, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Kabupaten/Kota, Surat Suara sah Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak/keliru coblos dll



Sampul tersegel berisi Surat Suara sah DPR, Surat Suara tidak sah DPR, Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPR, Surat Suara DPR yang rusak/keliru coblos



Sampul tersegel berisi Surat Suara sah DPD, Surat Suara tidak sah DPD, Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPD, Surat Suara DPD yang rusak/keliru coblos



Sampul tersegel berisi Surat Suara sah DPRD Provinsi, Surat Suara tidak sah DPRD Provinsi, Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPRD Provinsi, Surat Suara DPRD Provinsi yang rusak/keliru coblos



Sampul tersegel berisi Surat Suara sah DPRD Kabupaten/Kota, Surat Suara tidak sah DPRD Kabupaten/Kota, Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPRD Kabupaten/Kota, Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota yang rusak/keliru coblos

PEMUNGUTAN SUARA ULANG (1)



1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
3. Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada angka (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.
4. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
5. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
6. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

PEMUNGUTAN SUARA ULANG (2)



7. Surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS, disediakan sebanyak:
 - a. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
 - b. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil;
 - c. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil;
 - d. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan
 - e. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.
8. Penggunaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana di atas ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.



PENGHITUNGAN SUARA ULANG



1. Penghitungan suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.



PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA LANJUTAN DAN SUSULAN (1)



1. Dalam hal sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS.
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS dimulai dari tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS yang terhenti.
3. Dalam hal di sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan Suara dan/atau penghitungan suara susulan.
4. Pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara.
5. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.
6. Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain; atau
 - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA LANJUTAN DAN SUSULAN (2)



7. Penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
8. Penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di atas ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.;
9. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.



PEMBERIAN SUARA DI LOKASI KHUSUS



1. Pemilih yang terdaftar sebagai DPT di TPS lokasi khusus, dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. calon anggota DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil;
 - c. calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - d. calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil; dan/atau
 - e. calon anggota DPRD kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan dalam satu Dapil.
2. Ketentuan mengenai TPS lokasi khusus sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan sistem informasi data Pemilih.
3. Ketentuan penyampaian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU terhadap Pemilih di TPS berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyampaian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU terhadap Pemilih di TPS Lokasi Khusus.
4. Dalam hal terdapat kendala dalam penyampaian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU terhadap Pemilih di TPS lokasi khusus, penyampaian formulir dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus.



Terima Kasih

